

## SALINAN

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### TATACARA PENGANGKATAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Bab V Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, diperlukan tatacara pengangkatan dosen dengan tugas tambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dengan Tugas Tambahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018–2022;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 14 November 2018;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN.

### **Bab I** **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tugas Tambahan adalah tugas selain kegiatan tridarma perguruan tinggi yang meliputi wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator

program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, pejabat Unit Pelaksana Teknis, direktur Hubungan Internasional, dan pejabat Satuan Pengawasan Internal.

4. Sivitas akademika UM adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UM.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma UM.
6. Rektor adalah Rektor UM.

## **Bab II**

### **Persyaratan Dosen untuk Dapat Diberi Tugas Tambahan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dosen di lingkungan UM yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan.
- (2) Persyaratan dosen untuk dapat diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebagai pegawai negeri sipil;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
  - d. berpendidikan:
    1. doktor (S-3) bagi wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan yang jurusannya memiliki program magister dan/atau program doktor, dan koordinator program studi S-2 dan/atau S-3;
    2. paling rendah Magister (S-2) bagi kepala pusat pada lembaga, ketua jurusan yang jurusannya belum memiliki program magister dan/atau program doktor, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
  - e. menduduki jabatan akademik paling rendah:
    1. lektor kepala bagi wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
    2. lektor bagi calon wakil dekan, sekretaris lembaga, kepala pusat pada lembaga, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, atau kepala unit pelaksana teknis;
    3. dalam hal jabatan akademik lektor yang dimaksud untuk kepala laboratorium/bengkel/studio tidak terpenuhi maka dapat diganti dengan jabatan akademik setingkat lebih rendah;
  - f. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
  - g. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun bagi wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
  - h. memiliki setiap unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan

- k. belum pernah menduduki tugas tambahan dalam jabatan yang sama dan/atau jabatan yang setara untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

### **Bab III Pengangkatan Wakil Rektor**

#### **Pasal 3**

- (1) Wakil Rektor terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
  - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II;
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III; dan
  - d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Wakil Rektor IV.
- (2) Wakil Rektor dipilih dan diangkat oleh Rektor.

### **Bab IV Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan**

#### **Pasal 4**

- (1) Dekan terdiri atas:
  - a. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
  - b. Dekan Fakultas Sastra;
  - c. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  - d. Dekan Fakultas Teknik;
  - e. Dekan Fakultas Ekonomi;
  - f. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan;
  - g. Dekan Fakultas Ilmu Sosial;
  - h. Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi.
- (2) Wakil dekan untuk masing-masing fakultas selain Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Fakultas Pendidikan Psikologi terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I;
  - b. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Wakil Dekan II; dan
  - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Dekan III.
- (3) Wakil Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I;
  - b. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Wakil Dekan II
- (4) Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Psikologi terdiri atas 1 (satu) wakil dekan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap:
  - a. penjarangan calon; dan
  - b. pemilihan dan pengangkatan oleh Rektor.

- (2) Penjaringan bakal calon dekan dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan tingkat fakultas yang dibentuk oleh Rektor.
- (3) Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan paling banyak 5 (lima) orang anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan.
- (4) Penjaringan calon dekan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pemberitahuan secara tertulis kepada dosen yang memenuhi syarat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2), dengan dilampiri Formulir Pendaftaran;
  - b. pendaftaran bakal calon dekan kepada Panitia Penjaringan dengan cara menyerahkan dan mengisi kelengkapan sebagai berikut:
    1. Formulir Pendaftaran;
    2. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon Dekan
    3. Daftar Riwayat Hidup;
    4. Surat Pernyataan Kesediaan Membuat dan Menyerahkan LHKPN;
    5. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin;
    6. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjalani Pidana;
    7. Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat;
    8. Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar.
  - c. jumlah pendaftar bakal calon dekan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - d. apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran bakal calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Penjaringan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - e. apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksudkan huruf d tidak mencapai 3 (tiga) orang, maka pendaftar yang ada diproses lebih lanjut;
  - f. Panitia Penjaringan melaksanakan seleksi administrasi bakal calon sesuai dengan persyaratan;
  - g. penetapan bakal calon oleh Panitia Penjaringan;
  - h. pengusulan calon dekan dengan urutan alfabetik oleh panitia penjaringan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor;
- (5) Pengiriman nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Rektor memilih dan mengangkat Dekan dari salah satu calon dekan.

## **Pasal 6**

- (1) Pengangkatan wakil dekan dilakukan melalui tahapan:
  - a. Dekan mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang calon untuk masing-masing wakil dekan kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan dekan; dan
  - b. Rektor menetapkan dan mengangkat wakil dekan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan.
- (2) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri:
  - a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
  - b. riwayat hidup calon wakil dekan.

**Bab V**  
**Pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio**

**Pasal 7**

- (1) Pengangkatan ketua jurusan dilakukan melalui tahap:
  - a. penjaringan bakal calon ketua jurusan;
  - b. pemilihan calon ketua jurusan oleh Dekan; dan
  - c. pengangkatan ketua jurusan oleh Rektor.
- (2) Penjaringan bakal calon ketua jurusan dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan tingkat jurusan yang dibentuk oleh Dekan.
- (3) Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota dari unsur dosen.
- (4) Penjaringan calon ketua jurusan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pemberitahuan secara tertulis kepada dosen yang memenuhi syarat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2), dengan dilampiri Formulir Pendaftaran;
  - b. pendaftaran bakal calon ketua jurusan kepada Panitia Penjaringan dengan cara menyerahkan dan mengisi kelengkapan sebagai berikut:
    1. Formulir Pendaftaran;
    2. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon Ketua Jurusan
    3. Daftar Riwayat Hidup;
    4. Surat Pernyataan Kesediaan Membuat dan Menyerahkan LHKPN;
    5. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin;
    6. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjalani Pidana;
    7. Surat Pernyataan Tidak Pernah Melakukan Plagiat;
    8. Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar.
  - c. jumlah pendaftar bakal calon ketua jurusan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
  - d. apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran bakal calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, Panitia Penjaringan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja;
  - e. apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksudkan huruf d tidak mencapai 3 (tiga) orang, maka pendaftar yang ada diproses lebih lanjut;
  - f. Panitia Penjaringan melaksanakan seleksi administrasi bakal calon sesuai dengan persyaratan;
  - g. penetapan bakal calon oleh Panitia Penjaringan;
  - h. pengusulan calon ketua jurusan dengan urutan alfabetik oleh panitia penjaringan kepada Dekan;
- (5) Pengiriman nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Pemilihan calon ketua jurusan dilakukan oleh Dekan dengan cara memilih 1 (satu) orang calon ketua jurusan dari hasil penjaringan dan diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (7) Pengangkatan ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) oleh Rektor.

### **Pasal 8**

- (1) Pengangkatan sekretaris jurusan dilakukan melalui tahapan:
  - a. Ketua Jurusan mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang calon sekretaris jurusan kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan Ketua Jurusan; dan
  - b. Rektor menetapkan dan mengangkat Sekretaris Jurusan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan ketua Jurusan.
- (2) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri:
  - a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
  - b. riwayat hidup calon Sekretaris Jurusan.

### **Pasal 9**

- (1) Pada setiap jurusan atau program studi yang berada di bawah koordinasi Fakultas dapat diangkat 1 (satu) kepala laboratorium/bengkel/studio.
- (2) Pada Fakultas yang memiliki Laboratorium Sentral dapat diangkat 1 (satu) kepala laboratorium/bengkel/studio.
- (3) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (4) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertulis dan dilampiri:
  - a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon kepala laboratorium/bengkel/studio yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
  - b. riwayat hidup calon kepala laboratorium/bengkel/studio.

### **Pasal 10**

- (1) Pada setiap program studi yang berada di bawah jurusan dapat diangkat 1 (satu) koordinator program studi;
- (2) Program studi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat terdiri atas Program studi D-3, S-1, S-2, dan S-3;
- (3) Program studi D-3 dan S-1 yang serumpun dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator program studi;
- (4) Program studi S-2 dan S-3 yang serumpun dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator program studi;
- (5) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan merangkap jabatan sebagai koordinator program studi;
- (6) Pengangkatan koordinator program studi di bawah jurusan dilakukan melalui tahapan:
  - a. Ketua Jurusan mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon koordinator untuk masing-masing program studi kepada Dekan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan Ketua Jurusan;
  - b. Dekan meneruskan usulan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan dari Ketua Jurusan;
  - c. Rektor mempertimbangkan calon koordinator program studi yang diusulkan dekan; dan
  - d. Rektor menetapkan dan mengangkat koordinator program studi.
- (7) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b dilaksanakan secara tertulis dan dilampiri:
  - a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon koordinator program studi yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan

b. riwayat hidup calon koordinator program studi.

### **Pasal 11**

- (1) Pada setiap program studi yang berada di bawah fakultas diangkat 1 (satu) koordinator program studi.
- (2) Pengangkatan koordinator program studi di bawah fakultas dilakukan melalui tahapan:
  - a. Dekan mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon koordinator untuk masing-masing program studi kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan;
  - b. Rektor mempertimbangkan calon koordinator program studi yang diusulkan Dekan; dan
  - c. Rektor menetapkan dan mengangkat koordinator program studi.
- (3) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri:
  - a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon koordinator program studi yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
  - b. riwayat hidup calon koordinator program studi.

## **Bab VI**

### **Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur, dan Koordinator Program Studi Pascasarjana**

#### **Pasal 12**

Direktur Pascasarjana diangkat oleh Rektor.

#### **Pasal 13**

- (1) Direktur Pascasarjana dapat dibantu oleh wakil direktur.
- (2) Pengangkatan wakil direktur Pascasarjana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Direktur mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang calon wakil direktur Pascasarjana kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan direktur;
  - b. Rektor mempertimbangkan calon wakil direktur Pascasarjana yang diusulkan oleh direktur; dan
  - c. Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Direktur Pascasarjana paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Direktur.
- (3) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri:
  - a. Pernyataan kesediaan tertulis dari calon wakil direktur Pascasarjana yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
  - b. Riwayat hidup calon wakil direktur Pascasarjana.

#### **Pasal 14**

- (1) Pada program studi S-2 dan S-3 multidisipliner dapat diangkat 1 (satu) orang koordinator program studi.
- (2) Pengangkatan koordinator program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. Direktur Pascasarjana berkoordinasi dengan Dekan terkait untuk menentukan 1 (satu) orang calon koordinator program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Direktur;



- b. Direktur Pascasarjana mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon koordinator program studi kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan dari Dekan;
  - c. Rektor mempertimbangkan calon koordinator program studi yang diusulkan oleh Direktur Pascasarjana; dan
  - d. Rektor menetapkan dan mengangkat koordinator program studi.
- (3) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilampiri:
- a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon koordinator program studi yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
  - b. riwayat hidup calon koordinator program studi.

## **Bab VII**

### **Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Kepala Pusat pada Lembaga**

#### **Pasal 15**

- (1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) diangkat oleh Rektor.
- (2) Sekretaris LP2M diangkat oleh Rektor atas usul Ketua LP2M.
- (3) Sekretaris LP3 diangkat oleh Rektor atas usul Ketua LP3.
- (4) Kepala Pusat pada LP2M diangkat oleh Rektor atas Usul Ketua LP2M.
- (5) Kepala Pusat pada LP3 diangkat oleh Rektor atas Usul Ketua LP3.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengangkatan sekretaris lembaga dilakukan melalui tahapan:
  - a. Ketua Lembaga mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang calon sekretaris lembaga kepada Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelantikan ketua lembaga;
  - b. Rektor mempertimbangkan calon sekretaris lembaga yang diusulkan oleh Ketua Lembaga; dan
  - c. Rektor menetapkan dan mengangkat sekretaris lembaga.
- (2) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri:
  - a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon sekretaris lembaga yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
  - b. riwayat hidup calon sekretaris lembaga.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengangkatan kepala pusat pada lembaga dilakukan melalui tahapan:
  - a. Ketua Lembaga mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang calon untuk masing-masing kepala pusat kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan ketua lembaga;
  - b. Rektor mempertimbangkan calon kepala pusat yang diusulkan oleh ketua lembaga; dan
  - c. Rektor menetapkan dan mengangkat kepala pusat.
- (2) Usulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara tertulis dan dilampiri:
  - a. pernyataan kesediaan tertulis dari calon yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan
  - b. riwayat hidup masing-masing calon kepala pusat.

**Bab VIII**  
**Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Direktur Hubungan Internasional (HI), dan Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI)**

**Pasal 18**

- (1) Kepala UPT terdiri atas:
- a. Kepala UPT Perpustakaan;
  - b. Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila; dan
  - d. Kepala UPT Satuan Penjaminan Mutu.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d dipilih dan diangkat oleh Rektor.
- (3) Kepala UPT Perpustakaan dipilih dan diangkat oleh Rektor dari dosen atau tenaga kependidikan.

**Pasal 19**

Direktur Hubungan Internasional (HI) dipilih dan diangkat oleh Rektor.

**Pasal 20**

Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipilih dan diangkat oleh Rektor.

**Bab IX**  
**Ketentuan Penutup**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan yang ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq  
NIP 196011011987091001